

# Implementasi Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan tidak sehat Sebagai Sumbangsih Dalam Pembangunan Di Indonesia

Oleh: Azwar Pakaya

## Abstract

*Economics crisis affecting at crisis in all areas, started from practice of indisposed economic activity. Competition faced by economic perpetrator in 21th century is competition in global area.*

*In order to growing and extends economics concept that prohibiting of practices of indisposed monopolies and emulation to all national entrepreneur implemented as according to nationality economics theme, its will be face to faces with various challenges and constraint. The Constraint or challenge is inter alia, in the form: Firstly, continuously corruption, collusion and nepotism (KKN). Second, collection bureaucracy. Third, dependency at credit. Fourth, overseas debt. Fifth, international and domestic market.*

*With implementaion of UU No. 5/1999 about Prohibition Of Monopoly Practices and Emulation of Indisposed Business and UU No 8/1999 about Consumerism, hence pushing the business perpetrator for trying competitively in corporate world and consumer will not sacrificed.*

**Kata Kunci:** Hukum, Anti Monopoli, Persaingan Tidak Sehat, Pembangunan.

## Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia ekonomi saat ini, ada dua isu penting yang kiranya menarik untuk dikaji dan dibahas, yakni praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yang keduanya merupakan permasalahan dunia ekonomi yang seharusnya mendapat tempat tersendiri dalam pengaturan hukum kita. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan globalisasi, di mana suster sistem ekonomi suatu negara akan terdesak atau kalah bersaing dengan negara lain, atau dengan bahasa sederhananya ekonomi suatu negara akan dipengaruhi dan mempengaruhi

ekonomi suatu negara lain atau bahkan ekonomi dunia.

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana perekonomian kita di zaman orde lama dan orde baru yang sangat tergantung pada bantuan negara-negara yang ada di dunia, termasuk Belanda, Jepang, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Impas dari ketergantungan tersebut adalah tekanan-tekanan dalam berbagai bidang termasuk bidang tata negara, bidang politik sampai penentuan kebijakan ekonomi Indonesia kedepan yang diberikan oleh negara-negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia. Hasilnya adalah negara Indonesia tidak

berdaya terhadap intervensi yang diberikan negara-negara yang selalu setiap saat memberikan bantuannya kepada Indonesia.

Puncaknya ketika tahun 1998 terjadi krisis ekonomi global, negara-negara yang tadinya memberikan bantuan ke Indonesia, akhirnya menarik diri dan tidak bersedia lagi memberikan bantuan ke Indonesia. Akibatnya negara Indonesia yang sudah terbiasa dengan bantuan tersebut mengalami keguncangan ekonomi yang luar biasa dan berimpas pada proses pergantian rezim kekuasaan dari orde baru ke era reformasi.

Sesungguhnya kalau kita renungkan bahwa krisis yang ekonomi yang berdampak pada krisis di segala bidang, tidak lain diawali dari praktek kegiatan ekonomi yang tidak sehat. Dapat dikatakan bahwa ketergantungan pada suatu negara atau beberapa negara lain merupakan suatu peluang ke arah bisnis ekonomi yang tidak baik. Hal ini terjadi karena pelaku ekonomi hanya itu-itu saja, dan sudah pasti akan menimbulkan tingkat *egoisme* yang tinggi atau praktek monopoli yang pada akhirnya berimpas ke dunai persaingan ekonomi yang tidak sehat.

Pada hakekatnya, berbicara tentang dunia bisnis ekonomi maka tidak terlepas pada masalah kompetisi. Ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai ilmu (*science of competition*) (Jepma dan Rhoen, 1996: 7-8). Selain itu ekonomi dapat dipandang sebagai *science of scarcity*. Pendapat di atas tersebut harus diakui realistik, karena pada dasarnya manusia berusaha memenuhi keinginan melalui *resources* yang ada dan terbatas, sehingga

manusia berkompetisi untuk memenuhi keinginannya.

Harus diakui bahwa kompetisi yang dihadapi pelaku ekonomi di abad ke 21 adalah kompetisi yang serba global. Bahkan dapat dikatakan perekonomian di dalam negari saja, seperti pasar-pasar domestik di muka bumi, menjadi bagian dari pasar global, karena menang atau kalahnya produk dalam pasar tersebut terkait dengan persaingan yang terjadi di pasar global, termasuk penentuan harga yang sudah mengacu harga global. Akibatnya organisasi bisnis paling kecilpun menuntut pengelolaan kelas global pula.

Pada dasarnya arus globalisasi tidak hanya dipicu oleh persaingan pasar, tetapi juga interpendensi global yang baru, seperti makin dominannya lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, serta meningkatnya pengelompokan pasar belbagai kawasan. Secara ekonomi kedaulatan setiap negara terkikis. Persaingan global bermakna tantangan efisiensi dan daya saing yang makin beragam dan rumit. Acuan efisiensi dan daya saing bangsa tak lain dari dinamika persaingan pasar global yang terbuka dan terbebas. Hal ini menyebabkan pemerintah dan para pelaku utama ekonomi tidak memiliki alternatif lain kecuali memberantas sumber-sumber ekonomi biaya tinggi seperti *egoisme* sektoral, monopoli, serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Politik hukum ekonomi kita haruslah mengacu pada rumusan Pasal 33 UUD 1945, di mana di jelaskan bahwa perekonomian di susun berdasar

asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan masyarakat dikuasai oleh negara, serta semua kekayaan alam dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut dapat dikatakan sebagai usaha untuk menciptakan negara kesejahteraan. Dengan kata lain sistem liberal bukanlah sistem yang dipakai atau dianut oleh negara Indonesia.

### **Hakekat Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, disebutkan bahwa monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sementara dalam Kamus Black's Law Dictionary secara detail menegaskan bahwa *monopoly is privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry out on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.*

Menurut Rahayu Hartini (2006: 189), praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pada dasarnya, apabila dicermati bahwa suatu praktik monopoli tersebut harus dibuktikan adanya unsur mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum (Suherman, 2005: 87).

Sementara yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara atau tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Hartini, 2006: 190).

Menurut Munir Fuady (1999: 146-147), monopoli dilarang karena terdapat berbagai aspek negatif, yakni Pertama, ketinggian harga. Karena tidak adanya kompetisi, maka harga akan tinggi. Hal ini akan mendorong timbulnya inflasi sehingga merugikan masyarakat luas. Kedua, *excess profit* yaitu terdapatnya keuntungan di atas keuntungan normal karena suatu monopoli. Karenanya monopoli merupakan suatu pranata ketidakadilan. Ketiga, eksploitasi, hal ini dapat terjadi baik terhadap buruh dalam bentuk upah, lebih-lebih terhadap konsumen, karena rendahnya mutu produk dan hilangnya hak pilih dari konsumen. Keempat, pemborosan, karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada *average cost* yang minimum, menyebabkan ketidakbagusan perusahaan, dan akhirnya *cost* tersebut ditanggung konsumen. Kelima, *entry barrier*, karena monopoli menguasai pangsa pasar yang besar, maka perusahaan lain terhambat untuk bisa masuk ke bidang perusahaan tersebut, dan pada gilirannya nanti akan mematikan usaha

kecil. Keenam, ketidakmerataan pendapatan. Hal ini karena timbulnya unsur akumulasi modal dan pendapatan dari usaha monopoli. Ketujuh, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Monopoli bertentangan dengan sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, yakni prinsip-prinsip usaha bersama, asas kekeluargaan dan asas sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya kegiatan yang dilarang oleh UU No 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, adalah berupa: Pertama, kegiatan monopoli. Kedua, kegiatan monopsoni. Ketiga, penguasaan pasar. Keempat, persekongkolan.

Pertama, Kegiatan monopoli. Dalam hal ini pelaku usaha dilarang melakukan praktik monopoli karena akan menimbulkan persaingan tidak sehat, mengendalikan harga seenaknya, yang akhirnya konsumen akan terabaikan. Dalam UU No 5 tahun 1999 telah dirumuskan beberapa kriteria kegiatan monopoli yakni:

- 1) pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- 2) pelaku usaha yang diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama;

- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kedua, kegiatan monopsoni. Dalam ketentuan Pasal 18 UU No 5 tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopsoni, yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan, menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana di maksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Ketiga, kegiatan penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berupa:

- 1) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- 2) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha persaingan itu;

- 3) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
- 4) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (Pasal 19 UU N 5 tahun 1999).

Keempat, kegiatan persekongkolan. Beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- 2) pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan;
- 3) pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan.

### **Tantangan Pemerintah Di era Reformasi**

Konsep kepentingan nasional pada era reformasi wajib dituangkan dalam butir-butir kebijakan (*policy*) yang lebih transparan dan menampung aspirasi publik secara lebih luas (Drajat, 2001: 9). Apa yang terjadi dalam kurun waktu 64 tahun Indonesia merdeka merupakan eksperimentasi dari berbagai tafsir ekonomi yang

terkadang condong kepada etatisme dan dalam kesempatan lain condong *free market economy*. Dengan demikian dapat dikatakan pemimpin kita telah gagal dalam merumuskan sistem ekonomi Pasal 33 UUD 1945.

Pada zaman era orde baru mengklaim bahwa apa yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi pada saat itu merupakan pengejawantahan dari sistem ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam kurun waktu lebih kurang 30 tahun era orde baru berkuasa, sistem ekonomi kita dijalankan dengan tafsiran kepada *free market economy* yang di sana sini di subversi oleh distorsi berupa korupsi, kolusi dan nepotisme. Persaingan ekonomi di dorong, tetapi lisensi khusus dan intervensi negara juga terjadi, sehingga tatanan ekonomi negara menjadi rapuh tidak berdaya. Ekonomi dijalankan oleh kelas pengusaha yang berusaha berkompetisi dengan fair, tetapi sekaligus berhadapan dengan kelas pengusaha yang menggurita secara menakjubkan karena proteksi, lisensi, dan fasilitasi khusus seperti yang kita lihat pada sektor perminyakan, telekomunikasi, otomotif, semen dan cengkih, transportasi, infrastruktur dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal itu, maka Todung Mulya Lubis (2001: 21), menyatakan zaman orde baru yang berkuasa pada waktu itu dapat dikatakan pembangunan ekonomi telah dijadikan sebagai panglima. Untuk atas nama pembangunan ekonomi, stabilitas dalam artian keamanan dan ketertiban menjadi persyarat mutlak. Kebijakan yang refresif menjadi suatu hal yang bergandengan dengan pembangunan

ekonomi, dan dalam konteks ini dominasi militer menjadi instrumental.

Melihat kenyataan yang ada di mana paket deregulasi hukum yang dikeluarkan selama ini menunjukkan konsep reformasi ekonomi justru semakin tidak jelas. Deregulasi hukum yang dikeluarkan tergantung pada kebutuhan pasar, tetapi sering pula tergantung pada kepentingan bisnis sekelompok orang tertentu yang bisa saja punya hubungan dengan pemilik kekuasaan.

Kesemerawutan dalam paket deregulasi hukum yang terjadi, namun kenyataannya tetap saja telah membawa pemerintah untuk meratifikasi berbagai traktat internasional mengenai ekonomi seperti GATT, GATS, TRIMs dan TRIPs sebagai tindak lanjut dari keanggotaan Indonesia pada WTO. Sebelumnya telah diratifikasi berbagai konvensi seperti patent cooperation treaty, berne convention dan New York convention yang pada dasarnya bertujuan untuk meliberalkan sistem ekonomi dan menjadikan negara ini sebagai bagian dari pasar bebas global.

Dalam menumbuhkan dan memperluas konsep ekonomi yang melarang praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat bagi para pengusaha nasional sesuai dengan tema ekonomi kerakyatan, akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi. Kendala atau tantangan tersebut antara lain, berupa: Pertama, lingkungan KKN yang terus menerus bertahan dan diperbaharui di dalam tubuh negara. Kedua, sudah menjadi pengetahuan umum, baik usaha koperasi maupun usaha kecil dan menengah sejauh ini tak terbatas dari

pergumulan kasus-kasus korupsi, ataupun menghadapi masalah birokrasi pungutan. Melebarnya lingkungan KKN menjadi perintang bagi peneguhan ekonomi kerakyatan yang tak memiliki aparat kepolisian atau kejaksaan untuk menyabu bersih KKN, baik ditubuh koperasi maupun yang dihadapi usaha kecil dan menengah. Ketiga, persoalan serius yang dihadapi perekonomian nasional, apalagi ekonomi kerakyatan pada saat ini adalah krisis yang berkepanjangan yang hingga kini belum teratasi. Ketergantungan aktor-aktor ekonomi dalam hal ini para pengusaha terhadap kredit dan fasilitas negara. Keempat, dalam menabur uang ekonomi kerakyatan perlu diingat bahwa dana yang berasal dari APBN, sebagiannya bersumber dari utang luar negeri. Jika gagal membuahkan hasil yang diharapkan, resiko yang dipikul adalah kian menggungungnya timbunan utang luar negeri. Kelima, tanpa memperjelas produk-produk unggulan yang dibayangkan dalam ekonomi kerakyatan, sudah tentu merupakan rintangan untuk mencapai hasil seperti yang dipropogandakan. Hal ini jelas menyangkut pasar, baik luasnya pasar domestik maupun pasar dunia (Hendardi, 2001: 50-51).

Kenyataannya bahwa struktur dunia usaha kita sangat didominasi oleh perusahaan berskala besar dan raksasa. Hal ini tidak lain karena ada kedekatan dengan pengambil kebijakan yakni pemegang kekuasaan.

### **Kualitas Hukum Yang Diperlukan**

Ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa ke depan ada 3 (tiga) faktor yang sangat potensi

berpengaruh terhadap iklim persaingan bisnis yakni Pertama, pesatnya perkembangan teknologi. Kedua, penegakan hukum persaingan sehat. Ketiga, perlindungan konsumen.

Ade Maman Suparman (2005: 52), menyatakan bidang hukum persaingan usaha di Indonesia relatif masih baru, jika dilihat dari substansi memiliki karakteristik yang unik, tidak hanya ditujukan bagi kepentingan konsumen juga terciptanya efisiensi ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan iklim yang kondusif.

Dengan demikian persaingan usaha yang sehat di Indonesia akan banyak tergantung dari kualitas hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha merupakan suatu bidang hukum dengan interaksi tinggi antara konsep hukum dan ekonomi (Wibowo dan Sinaga, 2005: V).

Pemerintah paling tidak memberikan respon positif dalam bidang perekonomian bahkan tidak bersifat sepihak, artinya pemerintah terlalu ikut campur dalam memberikan berbagai fasilitas kemudahan bahkan pelaku usaha seringkali dimanjakan. Akibatnya banyak pelaku usaha melakukan praktek-praktek monopoli dalam melakukan kegiatan usaha, sekaligus konsumen kurang mendapat perlindungan.

Dengan demikian hukum anti monopoli memegang bertujuan untuk mendorong dan menjaga timbulnya suatu kompetisi pasar. Dalam doktrin ilmu hukum dan ekonomi, suatu pasar yang kompetitif memiliki karakteristik yakni: Pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual. Kedua, tidak satupun perusahaan dianggap sangat besar, sehingga tidak tanduk

perusahaan tersebut dapat mempengaruhi harga pasar. Ketiga, produk dipasar cukup homogen, di mana setiap produk sanggup menjadi substitusi bagi yang lain. Keempat, tidak terdapat penghalang untuk memasuki pasar (*barrier to entry*). Kelima, kemampuan untuk meningkatkan produksi tidak ada rintangan. Keenam, produsen dan konsumen mempunyai informasi yang lengkap mengenai faktor-faktor yang relevan tentang pasar. Ketujuh, keputusan yang diambil oleh produsen dan konsumen bersifat individual dan tidak terkoordinasi antar sesama produsen maupun konsumen (Saleh, 2007: 26-27).

Pada dasarnya untuk melihat dan mengukur kualitas hukum yang dihasilkan oleh pemerintah menghadapi praktek ekonomi, maka dua paket kebijakan perundang-undangan yakni UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi tolok ukur penilaian.

Ketika suatu negara memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan terhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi kepentingan yang lemah sangatlah kuat (Rajagukguk, 2000: 14). Pada periode ini negara mulai memperhatikan antara lain kepentingan tenaga kerja, konsumen, usaha kecil dan lingkungan hidup (Fishman, 1989: 7-9).

Di Indonesia intervensi pemerintah melalui hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari implementasi negara kesejahteraan, karena UUD 1945 di

samping sebagai konstitusi politik juga disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh dan berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad ke 19.

Penghapusan monopoli secara keseluruhan bukanlah pekerjaan mudah, karena pelaku usaha yang biasa dimanjakan akan mengalami proses panjang untuk tidak berlaku monopolistik. Dalam hal monopoli posisi konsumen menjadi rentan dengan pelaku usaha. Ketika pelaku usaha menempati posisi sebagai pihak yang dibutuhkan dari pada konsumen, terbuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk merugikan konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistik.

Meskipun dalam prespektif perjalanan waktu yang cukup panjang kedua pranata hukum diatur dalam peraturan yang berbeda. Tetapi sebagai payung hukum khususnya menyangkut konsumen haruslah berpijak pada undang-undang perlindungan konsumen. Kehadiran undang-undang perlindungan konsumen sangat penting untuk mendukung hal tersebut, dengan tujuan pokoknya adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Kehadiran UU No 8 tahun 1999 membawa dampak positif yakni untuk mendukung dan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, yang pada intinya menawarkan dua strategi dasar untuk mencapainya yakni di satu sisi melalui upaya pemberdayaan konsumen, yang ditempuh dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri, sedangkan

di sisi lain ditempuh melalui upaya untuk menciptakan dan mendorong iklim usaha yang sehat.

Ketika UU No 5 tahun 1999 di godok dan dibahas di DPRD RI, yang berkembang pada saat itu di masyarakat adalah perasaan anti pelaku yang monopoli. Untuk itu ada keinginan agar ekonomi pasar berlangsung, tetapi di lain pihak ada keinginan masyarakat dan DPR bahwa pemerintah harus melakukan intervensi. Berkembang pada saat itu, salah satu kendala utama eksternal yang dihadapi UU No 5 tahun 1999 adalah bagaimana mensinkronisasikan antara keinginan ekonomi pasar dan ekonomi yang harus diintervensi.

Sementara di sisi lain menunjukkan pada saat undang-undang ini di susun sikap nasionalisme yang muncul berhadapan dengan globalisasi, sehingga undang-undang perlu kehadirannya. Pada saat kehadiran undang-undang itu, diakui ada sikap pertentangan antara nasionalisme dengan globalisasi yang mempersoalkan tentang kedaulatan negara (Silalahi, 1999: 34).

Secara logika dalam menilai suatu ketentuan undang-undang apakah dapat dilaksanakan atau tidak, pengalaman mengajarkan kepada kita semua bahwa kebanyakan undang-undang di Indonesia mungkin saja baik secara teori, namun ketika dihadapkan pada tahapan penegakan hukum, undang-undang tersebut tidak dapat menerobos kendala yang penuh dengan ketidakpastian.

Kehadiran UU No 5 tahun 1999 membawa dampak positif lain yakni terciptanya pasar yang tidak mengenal perbedaan, sehingga peluang

usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasukan produk yang lebih baik dan kompetitif. Hal ini berarti bahwa secara tidak langsung kehadiran UU No 5 tahun 1999 akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik.

Adapun institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penegakan hukum kepada persaingan usaha adalah Komisi Persaingan Usaha (KPPU). Institusi atau lembaga ini diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU No 5 tahun 1999 itu sendiri.

### **Penutup**

Berdasarkan pada pengalaman krisis ekonomi tahun 1998, rasanya kita sepakat bahwa apapun sistem dan model ekonomi yang kita akan pakai, pembangunan ekonomi kita harus didasarkan dan tergantung antara lain pada dua hal pokok yakni praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Kedua hal yang pokok ini sepanjang masih berlaku di Indonesia maka cita-

cita untuk mewujudkan asas kekeluargaan rasanya sangat sulit diwujudkan.

Dengan berlakunya UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan di tambah juga kehadiran dari UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha untuk selalu berusaha secara kompetitif dalam dunia usaha dan tidak akan mengorbankan pihak konsumen. Hal-hal yang pernah terjadi dalam praktek di masa lalu terutama dalam hal monopoli diharapkan tidak akan terjadi lagi.

Kehadiran UU No 5 tahun 1999 ditujukan untuk memberikan jaminan dalam proses persaingan, maka pelaku usaha harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, jika tidak praktek yang pernah terjadi di masa lalu akan terulang kembali. Konsekuensi dari hal tersebut akan menyebabkan kualitas hukum dari UU No 5 tahun 1999 tersebut tidak ada jaminan kepastian hukum, keadilan dan bahkan juga kemanfaatan. Dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan dunia ekonomi yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip Pasal 33 UUD 1945 yakni asas kekeluargaan hanya akan menjadi keinginan di atas kertas.

## Daftar Pustaka

- Drajat, Ben Perkasa, 2001, *Tantangan Diplomasi Di Era Reformasi; Dalam Demokratisasi Dan Otonomi, Mencegah Disintegrasi Bangsa, Debat Publik Seputar Reformasi Kehidupan Bangsa*, Cetakan Kedua. PT Kompas. Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Hartini, Rahayu, 2006, *Hukum Komersial*, Cetakan Kedua, UMM Pres. Universitas Muhamadiyah Malang. Malang.
- Hendardi, 2001, *Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)*, Cetakan Kedua Februari. Kompas. Jakarta
- Jepma, Catrinus dan Andre Rhoen, 1996, *International Trade A Business Prespective*. Longman. New York.
- Karen, S. Fishman, 1986, *An Overview Of Consumer Law*, dalam Donald P Rotschild dan David W Carrol, *Consumer Protection Reporting Service*, Volume One. Maryland.
- Mulya Lubis, Todung, 2001, *Reformasi Hukum Ekonomi: Harmonisasi Dan Internasionalisasi*, Cetakan Kedua Kompas. Jakarta
- Rajagukguk, Erman, 2000, *Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. "Pidato Disampaikan Dalam Rangka Dies Natalis dan Peringatan Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI. Depok Jakarta.
- Saleh. Mohamad, 2005, *Larangan Praktek Monopoli Terhadap Pelaku Usaha Dan Implikasi Bagi Konsumen*, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Intern Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram
- Silalahi, Pande Raja, 2004, *Aspek Yang Menghambat Secara Substantif Dan Prosedural UU No 5 tahun 1999*, Makalah Dalam Lokakarya UU No 5 tahun 1999 dan KPPU, Bulan September. Jakarta
- Suherman, Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Cetakan Kedua. PT Ghalia. Bogor
- Wibowo, Destivano dan Harjono Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen